



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Gusti Setiamurni bin Masamir Hamjah;**
Tempat lahir : Sungai Mentawa;
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/ 24 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunut RT/RW. 002/000, Kecamatan
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Ardiansyah bin Muhamad;**
Tempat lahir : Bunut;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 13 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunut RT/RW. 002/000, Kecamatan
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Setiamurni Bin Masamir Hamjah dan terdakwa II Ardiansyah Bin Muhamad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB



lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gusti Setiamurni Bin Masamir Hamjah dan terdakwa II Ardiansyah Bin Muhamad masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwati tanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Heri Kurniawan tanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Putut Santoso tanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s, IMEI 1 : 867020042039859, IMEI 2 : 867020042039842, warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022.
- Uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Darwati Binti Kaswadi

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena dirinya telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu diberi nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Gusti Setiamurni Bin Masamir Hamjah dan terdakwa II Ardiansyah Bin Muhamad bersama-sama dengan saksi Hairul Pahdi Bin Jurmani (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekira Pukul 14.42 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Heri Kurniawan Bin Subari membuka akun facebook miliknya, dan saksi Heri melihat postingan yang dibuat oleh saksi Erni Yati Binti Sugiyarto di market place facebook dengan tulisan "Dijual geh luasan 3 hektar yang minat wa 085654271766", yang pada awalnya saksi Erni bertujuan untuk memasarkan kebun kelapa sawit beserta rumah dan kebun wallet, kemudian saksi Heri mengirim pesan melalui facebook messenger dan menanyakan kepada saksi Erni, "Ada sawit lain kah?" dijawab oleh saksi Erni "Butuh berapa hektar", saksi Heri menjawab "kalo dana 300 juta dapat berapa hektar ya, kalo ada sawit yang pendek", kemudian saksi Heri ditawarkan lahan Kebun Kelapa Sawit di daerah E1 dan di E3, akan tetapi saksi Heri tidak mau membeli lahan tersebut kemudian saksi Erni meminta nomor whatsapp saksi Heri. Selanjutnya saksi Erni menghubungi saksi Ade Gunawan Bin Ija dan mengatakan "Ada orang jual kebun gak bang, dananya ada 300 Juta" dijawab oleh saksi Gunawan "Iya, nanti saya kabari". Beberapa hari kemudian saksi Gunawan pergi ke rumah terdakwa II dan saksi Gunawan berkata kepada terdakwa II "Ada kebun kelapa sawit yang dijual kah?" kemudian terdakwa II menjawab "Ada lahan kebun sawit, 13 hektar, carikan AM pembelinya". Kemudian saksi Gunawan menjawab "Dimana Posisi Lahannya, terus punya siapa". Lalu dijawab terdakwa II "Posisinya ada di Liku arah Pillar, yang punya lahan Gusti Setia Murni", lalu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Gunawan menjawab "Iya, nanti saya carikan pembeli, tapi memang legal aja kan" lalu terdakwa II menjawab "Iya, legal dan aman dan tidak bermasalah". Lalu saksi Gunawan pergi menemui terdakwa I dan menanyakan kebenaran kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut dengan berkata "Gus, benar kah lokasi kebun itu punya sampeyan", lalu dijawab oleh terdakwa I "Iya Pak Gun, bener itu punya saya", setelah itu saksi Gunawan menelepon saksi Erni dan mengatakan bahwa terdakwa II Ardiansyah Bin Muhamad ada mau jual lahan. Lalu saksi Erni menghubungi saksi Heri melalui whatsapp chat, dan menawarkan kebun kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar yang berlokasi di pinggir jalan Arah PT. Pillar, poros Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta mengajak saksi Heri untuk mengecek lokasi lahan yang akan dilakukan penjualan, dan saksi Heri menyetujui. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Erni menghubungi saksi Gunawan untuk menjemput saksi Erni di Simpang Sepaku, setelah saksi Erni dijemput oleh saksi Gunawan dengan mobilnya, saksi Erni dan saksi Gunawan menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa I Gusti Setiamurni Bin Masamir Hamjah. Selanjutnya, saksi Erni, saksi Gunawan, dan terdakwa I langsung pergi menuju lokasi Lahan di Jalan Arah PT. Pillar, Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu, sekitar Pukul 12.00 WIB, saksi Heri dan ayah saksi Heri yang bernama saksi Subari bertemu dengan saksi Erni, saksi Gunawan dan terdakwa I Gusti Setiamurni Bin Masamir Hamjah yang mengaku selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut di Pos Desa Liku. Setelah berkumpul, selanjutnya mereka bersama-sama mengecek lokasi kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, setelah sampai di lokasi lahan yang akan dilakukan pengecekan, saksi Heri dan saksi Subari ditunjukkan posisi kebun dan batas kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan oleh terdakwa I setelah melakukan pengecekan, saksi Heri dan saksi Subari pulang kerumah, dan pada sore harinya sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa I, saksi Gunawan dan saksi Erni datang ke rumah saksi Darwati Binti Kaswadi untuk menjelaskan lahan yang dijual dan menjelaskan harga lahan yang dijual, setelah masuk ke dalam rumah saksi Darwati, terdakwa I ada menunjukkan Surat Tanah dengan keterangan nama pemilik tanah adalah terdakwa I, Posisi tanah di Jalan arah PT. Pillar, Desa Bunut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan panjang 330 M dan lebar 400 M, dengan total luas 132.000 Meter Persegi atau 13,2 Hektar, tahun pembuatan 20 Mei 2007 dan terdakwa I berbicara kepada saksi Darwati dengan mengatakan "Bu, itu yang habis pengecekan lahan punya saya, kebun sawit saya yang menanam dan siap panen, ini kebun sawit saya jual murah bu, dikarenakan saya lagi butuh uang, saya yang tanggung jawab jika ada masalah bu" kemudian saksi Darwati berkata kepada terdakwa I "Berapa pak harga perhektarnya" lalu terdakwa I menjawab "Tujuh Puluh Lima Juta Bu", saksi Darwati menjawab "Gak berani pak saya kalo segitu, kalo lima puluh juta saya mau", kemudian terdakwa I menjawab "Yaudah gini aja bu, saya jual lima puluh lima juta perhektarnya", saksi jawab "yaudah pak iya saya beli 6 (enam) hektar aja" lalu terdakwa I menjawab "tapi kasih tanda jadi bu ya" saksi Darwati menjawab "berapa pak" terdakwa I menjawab "dua puluh juta bu", lalu saksi Darwati menjawab "ya pak, tapi anak saya Heri lagi keluar dia yang pegang uang", lalu terdakwa I menjawab "iya bu, yaudah kami pulang dulu bu" saksi Darwati menjawab "iya pak", kemudian saksi Erni, saksi Gunawan, dan terdakwa I pergi dari rumah saksi Darwati. Setelah saksi Erni sampai di rumah terdakwa II, terdakwa II menyuruh saksi Erni untuk menghubungi saksi Darwati dengan berkata "Erni tolong telepon Bude, suruh secepatnya DP itu untuk ngurus surat-suratnya", saksi Erni menjawab, "Gak papakah kan bang Gusti gak ada" lalu dijawab terdakwa II "gak papa aku sudah di suruh sama dia" lalu dijawab oleh saksi Erni, "Iya". Selanjutnya sekitar Pukul 16.00 WIB saksi Erni menelepon saksi Darwati dan mengatakan "Bude katanya yang punya lahan, kalo sampeyan bisa transfer/bayar DP hari ini, Insya Allah hari Senin beres surat-suratnya, dan langsung di tanda tangani oleh Pihak Kecamatan, sama sekalian kirim fotocopy yang akan diatasnamakan sampeyan, Bapaknya atau Heri atau sampeyan kirim Foto KTP-nya, kalau bisa sampeyan transfer ke Link kan bisa bu, Insya Allah hari Senin sudah beres" kemudian dijawab oleh saksi Darwati "Kenapa tadi gak nunggu, ini anakku Heri sudah pulang dari Perigi, yaudah saya antar duitnya". Kemudian saksi Erni memberitahukan alamat terdakwa I yang tinggal di rumah terdakwa II di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Lalu saksi Darwati pergi menuju alamat tersebut, setelah sampai di rumah yang ditunjukkan oleh saksi Erni, saksi Darwati baru mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa II Ardiansyah Bin Muhamad selaku sepupu dari terdakwa I, karena

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darwati bertanya secara langsung kepada terdakwa II. Dan pada saat itu di rumah terdakwa II ada saksi Gunawan, saksi Erni, terdakwa II dan istri terdakwa II yang bernama saksi Tuti Binti Sumarto dan terdakwa II juga mengatakan kepada saksi Darwati bahwa terdakwa I sedang rapat, dan saksi Darwati mengatakan akan menyerahkan uang tanda jadi pembelian kebun kelapa sawit, lalu terdakwa II mengatakan kepada saksi Darwati "titipkan ke saya aja bu uang dp/tanda jadinya" lalu dengan disaksikan oleh saksi Gunawan, saksi Erni, saksi Tuti Binti Sumarto selanjutnya saksi Darwati menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyuruh istrinya yang bernama saksi Tuti Binti Sumarto untuk membuat kwitansi penyerahan uang tersebut, setelah menyerahkan uang tanda jadi tersebut saksi Darwati kembali pulang kerumah bersama dengan saksi Heri. Atas uang DP atau tanda jadi tersebut saksi Gunawan meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi Erni meminjam sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB, saksi Hairul Pahdi Bin Jurmani disuruh oleh terdakwa II kerumahnya kemudian sesampainya saksi Hairul di rumah terdakwa II sudah ada terdakwa I, lalu terdakwa I berkata kepada saksi Hairul "Kamu buat 3 (tiga) surat tanah, karena Bu Darwati ne minta tanah yang dibelinya dijadikan 3 SKT, identitasnya kayak yang di Fotokopi KTP ini, bikin 2 hektaran lah luasannya" sambil terdakwa I menyerahkan fotocopy 3 lembar KTP, kemudian dengan segera saksi Hairul pergi ke percetakan yang berada di depan BNI Nanga Bulik, dan meminta untuk mengetikkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang bahasanya/isinya mengikuti perintah dari saksi Hairul, setelah selesai dan di print, ketiga buah surat tersebut saksi Hairul kembali ke rumah terdakwa II dan menyerahkan surat tersebut kepada terdakwa I untuk dimintakan tanda tangannya kepada pembeli setelah pihak pembeli selesai bertanda tangan ke 3 lembar surat tersebut kembali diserahkan kepada saksi Hairul oleh terdakwa I, kemudian saksi Hairul masuk ke dalam rumah terdakwa II untuk memalsukan tanda tangan Kepala Desa, saksi ukur, dan Camat Bulik serta Nomor Register juga saksi Hairul palsukan. setelah saksi Hairul selesai memalsukan surat tersebut, saksi Hairul menyerahkan ke 3 (tiga) lembar surat tersebut kepada terdakwa I. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB, saksi Erni menelepon saksi Darwati dan mengatakan bahwa suratnya sudah jadi, kemudian saksi Darwati berkata "Uangnya mau cash

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau transfer mbak” di jawab oleh saksi Erni “Cash aja mbak”, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB saksi Darwati, saksi Heri dan menantu saksi Darwati yang bernama Tuti Listyani, mendatangi terdakwa I di rumah terdakwa II di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah untuk melakukan pembayaran atas pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 6 hektar tersebut dan pada saat itu di rumah terdakwa II ada saksi Erni, saksi Ardiansyah, saksi Tuti Binti Sumarto, saksi Gunawan dan terdakwa I. Selanjutnya saksi Darwati menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa I secara langsung, dengan di buat kan kwitansi dan di dokumentasikan, untuk kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) akan saksi Darwati lunasi setelah dilakukan pematokan lahan. Dan atas pembayaran lahan 6 hektar tersebut saksi Darwati diberikan bukti kepemilikan oleh saksi Gusti, yang berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwati tanggal 27 Juni 2022 seluas 2 Hektar, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Heri Kurniawan tanggal 27 Juni 2022 seluas 2 Hektar, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Putut Santoso tanggal 27 Juni 2022 seluas 2 Hektar. Selanjutnya saksi Darwati pulang ke rumahnya. Dan terdakwa I langsung membagikan uang tersebut dengan pembagian Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada saksi Gunawan, Rp.25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diserahkan kepada saksi Erni. Lalu setelah diberikan uang, saksi Erni pulang ke rumah, sedangkan saksi Gunawan masih berada di rumah terdakwa II. Lalu sekitar Pukul 15.00 WIB, saksi Hairul ditelpon oleh terdakwa II untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa II, saksi Hairul diberikan uang sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dititipkan kepada saksi Hairul. Setelah menerima uang tersebut lalu saksi Hairul pulang ke rumah, lalu terdakwa I membawa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disimpan oleh terdakwa II, selanjutnya pada malam harinya saksi Hairul, terdakwa I, dan terdakwa II pergi mencari hiburan ke lokasi Simping Kenawan untuk Karaoke menggunakan uang yang dipegang oleh saksi Hairul tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar Pukul 17.00 WIB saksi Erni menelepon terdakwa II untuk meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dan terdakwa II berkata kepada saksi Erni, "Aku gak ada uang, coba kamu Tanya duitnya ke Bude, dia kan kurang bayar Rp 10 Juta", lalu saksi Erni menjawab "Lo gak papakah Bang Gustinya kayak gimana, itu kan uang Pak Gusti" lalu terdakwa II menjawab, "Gak Papa tanyakan aja", kemudian saksi Erni menelepon saksi Darwati "Bu, aku disuruh Pak Gusti minta uang sisa yang 10 Juta", lalu dijawab saksi Darwati "Iya", kemudian saksi Erni disuruh oleh terdakwa II untuk mengambil sisa uang tersebut bersama dengan saksi Tuti Binti Sumarto. Lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi Erni dan saksi Tuti Binti Sumarto datang ke rumah saksi Darwati yang beralamatkan di Desa Sumber Mulya/Trans E2, RT.003, RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminta kekurangan uang sebesar Rp.10.000.000, dengan alasan di suruh oleh terdakwa I, untuk pematokan akan dilakukan besok pagi. Lalu saksi Darwati menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Erni tanpa dibuatkan kwitansi, dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi Tuti Binti Sumarto. Selanjutnya setelah melakukan pelunasan terhadap pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB, saksi Heri akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang telah saksi Darwati lakukan pembelian, sesampainya dilokasi saksi Heri melihat ada orang lain yang melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Heri menelepon saksi Erni untuk menanyakan perihal kebun kelapa sawit yang telah saksi Darwati lakukan pembelian tersebut, akan tetapi saksi Erni mengatakan untuk menanyakan kepada terdakwa I secara langsung, kemudian karena rasa curiga pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB, saksi Darwati mengecek Surat Keterangan Tanah yang di berikan oleh terdakwa I kepada saksi Darwati di Kantor Kecamatan Bulik, dan meminta Keterangan dari Pihak Kecamatan Bulik. Setelah itu saksi Darwati memperoleh informasi bahwa Surat Keterangan Tanah yang di berikan oleh terdakwa I kepada saksi Darwati tersebut palsu karena Nomor registrasi, tanda tangan Camat adalah Palsu, serta kebun kelapa sawit yang dilakukan penjualan oleh terdakwa I kepada saksi tersebut adalah milik saudara Tri Joko Susilo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, terdakwa I menelepon saksi Darwati melalui handphone saksi Erni, dan mengatakan bahwa tanah yang saksi Darwati lakukan pembelian akan di ganti dengan tanah koperasi miliknya, tetapi saksi Darwati tidak mau, dan saksi Darwati meminta

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kembali, akan tetapi terdakwa I mengatakan uang saksi Darwati tersebut sudah habis dipakai, atas kejadian tersebut saksi Darwati melaporkan kejadian yang saksi Darwati alami ke Pihak Kepolisian Polres Lamandau. Selanjutnya berdasarkan Laporan dari saksi Darwati, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 17.00 WIB saksi Ari Dermawan Damanik yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II di tempat tinggal terdakwa II yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah Nanga Bulik, dan membawa para terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau, dan ketika di Kantor Kepolisian Resor Lamandau terdakwa I mengakui bahwa ada rekannya yang bernama saksi Hairul Pahdi Bin Jurmani ikut bersama melakukan penipuan yang bertugas memalsukan surat SKT Tanah, atas keterangan tersebut saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penangkapan terhadap saksi Hairul pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di tempat tinggalnya atau dirumahnya yang berada di Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kal-Teng dan membawa saksi Hairul ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ciprianus, A.Md anak dari Nyimung tanggal 30 Agustus 2022 diketahui bahwa untuk 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwati, Heri Kurniawan, dan Putut Santoso, yang berlokasi di Desa Bunut, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng dengan luasan masing-masing 2 (dua) Hektar setelah dilihat Nomor Register di Kec. Bulik, Surat tersebut diduga palsu dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 Nomor Register di Kantor Kec. Bulik belum mencapai di angka 700, dan baru di sekitaran 296.
- Bahwa akibat dari Perbuatan yang para terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Hairul Pahdi Bin Jurmani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan saksi Darwati Binti Kaswadi

menerima kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darwati binti Kaswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya anak Saksi yaitu Saksi Heri Kurniawan melihat postingan Saksi Erni Yati di *facebook* yang isinya menawarkan kebun kelapa sawit yang akan dijual, kemudian Saksi Heri Kurniawan berkomunikasi dengan Saksi Erni Yati dan menanyakan apakah lahan tersebut masih ada atau tidak, beberapa hari kemudian Saksi Erni Yati kembali menghubungi Saksi Heri Kurniawan dan memberitahukan ada kebun kelapa sawit yang mau dijual seluas 6 (enam) hektar di jalan poros Liku arah PT. Pilar, selanjutnya mengajak Saksi Heri Kurniawan untuk mengecek lokasinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi yang bernama Subari bertemu dengan Saksi Erni Yati, Saksi Ade Gunawan dan Terdakwa Gusti Setiamurni yang mengaku sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Pos Desa Liku untuk bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan dijual tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukkan kepada Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi posisi lahan yang akan dijualnya tersebut beserta dengan batas-batasnya dan setelah melihat-lihat lokasi Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Gusti Setiamurni yaitu pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, sdr. Gusti Setia Murni ditemani oleh Saksi Erni dan Saksi Gunawan datang kerumah Saksi untuk menjelaskan lahan yang dijual serta harga lahan, kemudian saat pembayaran pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi ditemani Saksi Heri Kurniawan dan sdri. Tuti Listiyani, Saksi membayarkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, atas pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 6 hektar tersebut di buatkan kwitansi pembayaran oleh istri Terdakwa Ardiansyah dan saat penyerahan uang disaksikan oleh Saksi Gunawan, Saksi Erni, istri Terdakwa Ardiansyah, Saksi Heri dan sdri. Tuti

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listiyani;

- Bahwa harga ditetapkan harga Rp55.000.000,- per hektar namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa Gusti Setiamurni akan membeli 6 hektar saja dari luas \pm 13 hektar yang ditawarkan, kemudian Terdakwa Gusti Setiamurni meminta uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,-;
- Bahwa Saksi mau melakukan pembelian lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa Gusti Setiamurni dikarenakan Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukkan bukti kepemilikan berupa SKT seluas 13 hektar atas lahan yang dimilikinya tersebut, kemudian Terdakwa Gusti Setiamurni mengatakan serangkaian perkataan hingga bujuk rayu agar Saksi mau melakukan pembelian, dengan perkataan yang diucapkan kepada Saksi yaitu "BU, ITU YANG HABIS PENGECEKAN LAHAN PUNYA SAYA, KEBUN SAWIT SAYA YANG NANAM DAN SIAP PANEN, INI KEBUN SAWIT SAYA JUAL MURAH BU, DIKARENAKAN SAYA LAGI BUTUH UANG, SAYA YANG TANGGUNG JAWAB JIKA ADA MASALAH BU";
- Bahwa awalnya Saksi berniat untuk menelusuri kepemilikan Terdakwa Gusti Setiamurni Murni atas lahan kelapa sawit yang ditawarkan kepada Saksi tersebut dengan cara mengecek batas tanahnya, akan tetapi karena Terdakwa Gusti Setiamurni sudah terlebih dulu meminta uang tanda jadi dan mengatakan nanti kemudian orang lain yang membeli, sehingga Saksi menjadi terburu-buru membeli lahan tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang diberikan Terdakwa Gusti Setiamurni atas pembelian lahan tersebut berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk di buat 3 (tiga) buah bukti kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, dengan masing masing luasan sebanyak 2 Hektar atas nama Saksi sendiri yang bernama Darwati, dan kedua anak saksi yang bernama Heri Kurniawan dan Putut Santoso;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang dibeli dari Terdakwa Gusti Setiamurni tersebut ternyata adalah milik orang lain pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat Saksi Heri akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang telah Saksi lakukan pembelian, sesampainya dilokasi Saksi Heri

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada orang lain yang melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi menelepon Saksi Erni untuk menanyakan perihal kebun kelapa sawit yang telah Saksi lakukan pembelian tersebut, akan tetapi Saksi Erni mengatakan untuk menanyakan kepada Terdakwa Gusti Setiamurni langsung, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi mengecek Surat Keterangan Tanah yang diberikan oleh Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi tersebut pada Kecamatan Bulik, dan dari keterangan Kepala Kecamatan Bulik, Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu, karena nomor registrasi dan tanda tangan Camat dipalsukan, serta kebun kelapa sawit yang dilakukan penjualan kepada Saksi tersebut adalah milik sdr. Tri Joko Susilo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, Terdakwa Gusti Setiamurni menelepon Saksi melalui handphone Saksi Erni, dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi lakukan pembelian akan diganti dengan tanah koperasi miliknya, tetapi Saksi tidak mau, dan meminta uang Saksi kembali, akan tetapi Terdakwa Gusti Setiamurni mengatakan uang Saksi tersebut sudah habis dipakai;

- Bahwa sebelum Saksi membeli lahan kelapa sawit tersebut Terdakwa Gusti Setiamurni ada menunjukkan kepada Saksi sebuah Surat Keterangan Tanah atas Namanya tertanggal 20 Mei 2007 dengan lokasi tanah di jalan arah PT. Pilar, Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berukuran panjang 330 m dan lebar 400 m atau seluas 132.000 m² (13,2 hektar), sehingga waktu itu Saksi menjadi yakin lahan tersebut adalah milik Terdakwa Gusti Setiamurni;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Hairul, Saksi mengalami kerugian senilai total uang pembelian lahan yang telah Saksi serahkan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah surat-surat tanah yang diserahkan Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi atas pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022, Saksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang pembelian lahan kelapa sawit dari Saksi kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, dan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa dari uang pembelian lahan kelapa sawit yang dikembalikan oleh Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan melalui pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Kurniawan bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Darwati menjadi korban penipuan dalam bentuk pembelian tanah/lahan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa posisi lahan kebun kelapa sawit dibeli dari Terdakwa Gusti Setiamurni berada di pinggir jalan poros desa Liku, arah PT. Pilar, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 6 Hektar dengan ukuran lahan perhektarnya berukuran 100 m x 100 m, dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektarnya sehingga jumlah uang yang telah dibayarkan sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan Saksi Erni Yati di facebook yang isinya menawarkan kebun kelapa sawit yang akan dijual, kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Erni Yati dan menanyakan apakah lahan tersebut masih ada atau tidak, beberapa hari kemudian Saksi Erni Yati kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan ada kebun kelapa sawit yang mau dijual seluas 6 (enam) hektar di jalan poros Liku arah PT. Pilar dan mengajak Saksi untuk mengecek lokasinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan ayah Saksi yang bernama Subari bertemu dengan Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan dan Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Setiamurni yang mengaku sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Pos Desa Liku untuk bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan dijual tersebut, sesampainya di lokasi menunjukkan kepada Saksi dan ayah Saksi posisi lahan yang akan dijualnya tersebut beserta dengan batas-batasnya;

- Bahwa perkataan yang diucapkan Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi yaitu "MAS, INI KEBUN SAYA, AWALNYA 13 HEKTAR, UDAH TERJUAL 5 HEKTAR SISA 8 HEKTAR, SITU BATAS BATASNYA" sambil tangan Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukan batas kebun sawit miliknya yang akan di jual tersebut sehingga Saksi tertarik untuk membeli;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembayaran pertama sebagai tanda jadi melakukan pembelian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran kedua sebagai pembayaran resmi pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar, pembayaran yang ketiga adalah kekurangan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan perjanjian dengan Terdakwa Gusti Setiamurni membayarkan sisa uang sepuluh juta tersebut selesai dilakukan pematokan batas lahan kebun kelapa sawit;

- Bahwa bukti kepemilikan yang diberikan Terdakwa Gusti Setiamurni atas pembelian lahan tersebut berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat-surat tersebut, Saksi hanya mengirimkan foto KTP Saksi, ibu Saksi dan Putut Santoso kepada Saksi Erni;

- Bahwa Terdakwa Gusti Setiamurni ada menunjukan batas-batas lahan yang berupa galian excavator pada bagian samping dan belakang lahan;

- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang dibeli dari Terdakwa Gusti Setiamurni tersebut ternyata adalah milik orang lain pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat Saksi Heri akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang telah Saksi lakukan pembelian, sesampainya di lokasi Saksi Heri melihat ada orang lain yang melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi menelepon Saksi Erni untuk menanyakan perihal kebun kelapa sawit yang telah Saksi lakukan pembelian tersebut, akan tetapi Saksi Erni mengatakan untuk menanyakan kepada Terdakwa Gusti Setiamurni langsung, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengecek Surat Keterangan Tanah yang diberikan oleh Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi tersebut pada Kecamatan Bulik, dan dari keterangan Kepala Kecamatan Bulik, Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu, karena nomor registrasi dan tanda tangan camat dipalsukan, serta kebun kelapa sawit yang dilakukan penjualan kepada Saksi tersebut adalah milik sdr. Tri Joko Susilo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sdr. Gusti Setia Murni menelepon Saksi melalui handphone Saksi Erni, dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi lakukan pembelian akan diganti dengan tanah koperasi miliknya, tetapi Saksi tidak mau, dan meminta uang Saksi kembali, akan tetapi Terdakwa Gusti Setiamurni mengatakan uang Saksi tersebut sudah habis dipakai;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah surat-surat tanah yang diserahkan Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi atas pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang pembelian lahan kelapa sawit dari Saksi kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, dan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa dari uang pembelian lahan kelapa sawit yang dikembalikan oleh Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan melalui pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Erni Yati binti Sugiyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menawarkan/membantu menjual kebun kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar tersebut kepada Saksi Darwati dan Saksi Heri adalah Saksi bersama Saksi Gunawan;

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi disuruh oleh sdr. Ardiansyah untuk melakukan penjualan atas kebun kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar yang diakui sebagai milik Terdakwa Gusti Setiamurni, kemudian Saksi memposting foto kebun kelapa sawit yang berada di daerah Kujan di facebook untuk mencari pembeli, kemudian Saksi Heri Kurniawan mengirim pesan kepada Saksi melalui messenger dan menanyakan harga kebun yang Saksi posting tersebut, lalu Saksi jawab harganya Rp550.000.000,- untuk seluas 11 hektar, namun Saksi Heri Kurniawan mengatakan uangnya tidak cukup karena bujetnya hanya sekitar Rp300.000.000,- kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Heri Kurniawan nanti akan dicarikan yang harganya segitu, kemudian Saksi menghubungi Saksi Ade Gunawan dan menanyakan apakah ada kebun kelapa sawit yang mau dijual dananya Rp300.000.000,- lalu Saksi Ade Gunawan mengatakan nanti akan dikabari, beberapa hari kemudian Saksi Ade Gunawan menelepon Saksi lalu mengatakan ada lahan yang mau dijual dan minta dicarikan pembeli serta mengajak Saksi untuk melihat lahan tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Ade Gunawan dan Terdakwa Ardiansyah pergi mengecek lahan yang terletak di jalan poros Liku arah PT. Pilar tersebut dan pada waktu itu Terdakwa Ardiansyah menunjukkan lokasi lahan yang akan dijual seluas \pm 13 hektar beserta dengan batas-batasnya yang berupa parit dan sungai kecil bekas galian excavator dan Terdakwa Ardiansyah mengatakan lahan tersebut adalah milik Terdakwa Gusti Setiamurni begitu juga dengan pohon kelapa sawitnya yang menanam adalah orang Terdakwa Gusti Setiamurni, dari situlah Saksi kemudian menghubungi Saksi Heri Kurniawan untuk memberitahu ada lahan kelapa sawit yang akan dijual oleh Terdakwa Gusti Setiamurni dan mengajak Saksi Heri Kurniawan untuk terlebih dahulu meninjau langsung lahan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Heri Kurniawan melihat langsung lokasi lahan kelapa sawit yang akan dijual oleh Terdakwa Gusti Setiamurni pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 tersebut, sore harinya sekitar Jam 16.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Gusti Setiamurni dan Saksi Ade Gunawan mendatangi rumah Saksi Darwati dan bertemu dengan Saksi Darwati dan suaminya yang bernama Subari tersebut sedangkan Saksi Heri Kurniawan tidak sedang berada di rumah, lalu Terdakwa Gusti

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiamurni berbincang-bincang dengan Saksi Darwati dan Terdakwa Gusti Setiamurni menjelaskan bahwa lahan yang telah dilakukan pengecekan tadi adalah miliknya, kemudian Saksi melihat Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukkan kepada Saksi Darwati sebuah Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa Gusti Setiamurni dengan luas \pm 13 hektar, dan setelah bernegosiasi akhirnya Terdakwa Gusti Setiamurni dan Saksi Darwati menyepakati harga jual lahan kelapa sawit tersebut adalah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektar, namun Saksi Darwati hanya akan membeli 6 hektar saja dari luas \pm 13 hektar yang ditawarkan, sehingga total untuk 6 hektar kebun kelapa sawit tersebut adalah seharga Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Gusti Setiamurni meminta uang tanda jadi kepada Saksi Darwati sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena saat itu sdr. Heri Kurniawan tidak sedang berada di rumah Saksi Darwati mengatakan uang tanda jadi akan dibayar nanti, setelah itu Saksi, Terdakwa Gusti Setiamurni dan Saksi Ade Gunawan pamit untuk pulang;

- Bahwa setelah Saksi Darwati menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- kepada sdr. Ardiansyah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa Ardiansyah dan mengatakan bahwa surat pembelian tanah Saksi Darwati sudah selesai dibuat menjadi 3 (tiga) buah surat, lalu Terdakwa Ardiansyah menyuruh Saksi menghubungi Saksi Darwati untuk melakukan pembayaran, kemudian Saksi menelepon Saksi Darwati dan mengatakan suratnya sudah jadi, kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi Darwati, Saksi Heri Kurniawan dan menantu Saksi Darwati yang bernama Tuti Listyani mendatangi rumah Terdakwa Ardiansyah, dan yang waktu itu berada di rumah tersebut adalah Saksi, Terdakwa Gusti Setiamurni, Saksi Ade Gunawan dan istri Terdakwa Ardiansyah yaitu sdri. Tuti binti Sumarto, kemudian Saksi Darwati menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa Gusti Setiamurni dan oleh sdri. Tuti binti Sumarto dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Juni 2022, lalu Terdakwa Gusti Setiamurni menyerahkan kepada Saksi Darwati 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama DARWATI, HERI KURNIAWAN dan PUTUT SANTOSO tertanggal 27 Juni 2022 dan kemudian di dokumentasikan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp10.000.000,- lagi atas permintaan Saksi Darwati akan diberikan setelah Terdakwa Gusti Setiamurni melakukan pematokan di lahan kebun kelapa sawit sesuai dengan surat yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Gusti Setiamurni tidak ada melakukan pematokan diatas lahan kebun kelapa sawit yang telah dijual kepada Saksi Darwati tersebut, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait kepemilikan Terdakwa Gusti Setiamurni atas lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi-saksi batas tanah ataupun ke Pemerintah Desa dan Kecamatan, dikarenakan sebagai makelar Saksi pikir tugas Saksi hanya mencari pembeli dan berharap mendapat upah dari hasil penjualan, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa Gusti Setiamurni melakukan pemanenan dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum menggunakan uang upah hasil penjualan lahan yang diberikan oleh Terdakwa Gusti Setiamurni dan Terdakwa Ardiansyah sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut telah Saksi serahkan ke pihak Kepolisian untuk dikembalikan kepada Saksi Darwati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ade Gunawan bin Ija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erni Yati adalah orang yang membantu menawarkan dan menjual lahan kelapa sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa Gusti Setiamurni tersebut kepada Saksi Darwati dan Saksi Heri Kurniawan;
- Awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Erni Yati dan menanyakan apakah ada lahan kelapa sawit yang mau dijual karena menurut Saksi Erni Yati ada orang di *facebook* yang minta dicarikan kebun kelapa sawit, lalu Saksi jawab iya nanti akan dicarikan, beberapa hari kemudian Saksi ke rumah Terdakwa Ardiansyah dan bertanya apakah ada kebun kelapa sawit yang mau dijual dan Terdakwa Ardiansyah menjawab iya ada lahan seluas \pm 13 hektar milik Terdakwa Gusti Setiamurni, lalu Saksi bertanya dimana lokasinya dan Terdakwa Ardiansyah menjawab di jalan poros Liku arah PT. Pilar dan meminta kepada Saksi agar dicarikan pembeli, lalu Saksi menanyakan legalitas lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Ardiansyah aman dan tidak bermasalah, beberapa saat kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Gusti Setiamurni dan menanyakan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan lahan kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Gusti Setiamurni iya benar lahan itu punya saya, setelah itu Saksi mengabari Saksi Erni Yati dan mengatakan ada lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 13 hektar milik Terdakwa Gusti Setiamurni yang mau dijual dan mengajak Saksi Erni Yati untuk melihat lahan tersebut, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Erni Yati dan Terdakwa Ardiansyah pergi mengecek lahan yang terletak di jalan poros Liku arah PT. Pilar tersebut dan pada waktu itu Terdakwa Ardiansyah menunjukkan lokasi lahan Terdakwa Gusti Setiamurni yang akan dijual beserta dengan batas-batasnya yang berupa parit dan sungai kecil bekas galian excavator;

- Bahwa setelah Saksi Heri Kurniawan melihat langsung lokasi lahan kelapa sawit yang akan dijual pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 tersebut, sore harinya sekitar Jam 16.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Gusti Setia Murni dan Saksi Erni Yati mendatangi rumah Saksi Darwati, lalu Terdakwa Gusti Setiamurni berbincang-bincang dengan Saksi Darwati dan menjelaskan bahwa lahan yang telah dilakukan pengecekan tadi adalah miliknya, kemudian Saksi melihat Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukkan kepada Saksi Darwati sebuah Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa Gusti Setiamurni dengan luas \pm 13 hektar, dan setelah bernegosiasi akhirnya Terdakwa Gusti Setiamurni dan Saksi Darwati menyepakati harga jual lahan kelapa sawit tersebut adalah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektar, namun Saksi Darwati hanya akan membeli 6 hektar saja dari luas \pm 13 hektar yang ditawarkan, sehingga total untuk 6 hektar kebun kelapa sawit tersebut adalah seharga Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Darwati menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- kepada Terdakwa Ardiansyah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Erni Yati dan mengatakan Saksi Darwati dan Saksi Heri Kurniawan akan melakukan pembayaran pembelian lahan kelapa sawit kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa Ardiansyah dan sekitar jam 14.00 WIB Saksi Darwati, Saksi Heri Kurniawan dan menantu Saksi Darwati yang bernama Tuti Listyani datang ke rumah Terdakwa Ardiansyah, dan yang waktu itu berada di rumah tersebut adalah Saksi, Terdakwa Gusti Setiamurni, Saksi Erni Yati dan Sdri. Tuti binti Sumarto, kemudian Saksi Darwati menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa Gusti Setiamurni dan oleh Sdri. Tuti binti Sumarto dibuatkan kwitansi penyerahan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tertanggal 27 Juni 2022, lalu Sdr. Gusti Setia Murni menyerahkan kepada Saksi Darwati 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama DARWATI, HERI KURNIAWAN dan PUTUT SANTOSO tertanggal 27 Juni 2022 dan kemudian di dokumentasikan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp10.000.000,- lagi atas permintaan Saksi Darwati akan diberikan setelah Terdakwa Gusti Setiamurni melakukan pematokan di lahan kebun kelapa sawit sesuai dengan surat yang telah dibuat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Gusti Setiamurni tidak ada melakukan pematokan diatas lahan kebun kelapa sawit yang telah dijual kepada Saksi Darwati tersebut, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait kepemilikan Terdakwa Gusti Setiamurni atas lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi-saksi batas tanah ataupun ke Pemerintah Desa dan Kecamatan, dikarenakan sebagai makelar Saksi pikir tugas Saksi hanya mencari pembeli dan berharap mendapat upah dari hasil penjualan, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa Gusti Setiamurni melakukan pemanenan dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum menggunakan uang upah hasil penjualan lahan yang diberikan oleh Terdakwa Gusti Setiamurni dan Terdakwa Ardiansyah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut telah Saksi serahkan ke pihak Kepolisian untuk dikembalikan kepada Saksi Darwati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ciprianus, A.Md. anak dari Nyimung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Kecamatan Bulik di bagian staf pemerintahan sejak tahun 2009 hingga sekarang dan tugas Saksi yaitu sebagai bagian administrasi pemerintahan seperti pengetikan surat dan pengarsipan;
- Bahwa Saksi Darwati ada melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Darwati, Saksi Heri Kurniawan dan Putut Santoso ke kantor Kecamatan Bulik dan langsung bertemu dengan Camat Bulik yang bernama Mul'atmidy dan Saksi sendiri, dan setelah dilakukan pengecekan Nomor Register Kecamatan serta tanda tangan Camat Bulik dipalsukan, dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register di kantor Kecamatan Bulik belum mencapai di angka 700, dan baru di sekitaran angka 296;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah pada 3 (Tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Darwati, Saksi Heri Kurniawan dan Sdr. Putut Santoso, Saksi hanya melakukan pengecekan pada buku register di kantor Kecamatan Bulik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dikatakan legal atau sahnya SKT atau SPPFBT yaitu yang nomor suratnyar diregister dari pihak desa dan kecamatan serta benar diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala desa dan camat;
- Bahwa untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah semua pihak/orang bisa menerbitkan/mencetak, hanya saja pihak desa dan pihak kecamatan melakukan register nomor dan menandatangani surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Muhammad Hasan bin Jainudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Atlas Digital sejak tahun 1997 sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi Hairul Pahdi pernah ada meminta kepada Saksi untuk mengetikkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yaitu untuk SKT seluas 13,2 Hektar atas nama Gusti Setia Murni, dan 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwati, Heri Kurniawan, dan Putut Santoso;
- Bahwa Saksi mau melakukan pengetikan SKT dikarenakan toko Saksi memang melayani jasa pengetikan, dan untuk SKT merupakan sejenis dengan Surat Pernyataan/ Pengakuan orang yang membuat, sehingga Saksi berani untuk menerima jasa pengetikan SKT/Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurmani;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabuapten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian malam harinya sekitar jam 23.00 WIB tim lain mengamankan Saksi Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani di sebuah rumah di Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani diamankan ke kantor Kepolisian Resor Lamandau berdasarkan laporan dari korban Saksi Darwati dan anaknya Saksi Heri Kurniawan;
- Bahwa lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi Darwati terletak di Jalan poros arah PT. Pilar, Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui alasan Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani menjual lahan kelapa sawit milik orang lain tersebut kepada Saksi Darwati adalah karena ingin mendapatkan uang dari Saksi Darwati;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani uang hasil penjualan lahan kelapa sawit dari Saksi Darwati tersebut telah dibagi antara Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi bin Jurmani, namun saat diamankan uang tersebut telah habis terpakai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Hairul Pahdi bin Jurmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan dalam bentuk penjualan perkebunan kelapa sawit bersama Para Terdakwa kepada Saksi Darwati pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa melakukan penjualan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati, sehingga Saksi Darwati menyerahkan uang kepada Terdakwa Gusti Setiamurni padahal Saksi tidak memiliki kebun kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit yang dijual kepada Saksi Darwati tersebut sebenarnya milik orang lain;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas sama-sama 1 (satu) kampung di Desa Bunut;
- Bahwa peran Terdakwa Gusti Setiamurni yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa Ardiansyah adalah orang yang menunjukkan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, peran Saksi adalah yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya;
- Bahwa penjualan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi Darwati seluas 6 (enam) hektar dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang dijual kepada Saksi Darwati, Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Darwati dan Saksi Heri telah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian: Pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022, sekitar jam 17.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022, sekitar jam 20.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total uang yang diserahkan oleh Saksi Darwati kepada Saksi bersama Para Terdakwa sebanyak Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengatakan perkataan bohong, dan membujuk supaya Saksi Darwati mau melakukan penyerahan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah Para Terdakwa dengan mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa seluruh uang tersebut sudah dibagi Saksi bersama Para Terdakwa, semuanya sudah habis terpakai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah surat-surat tanah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Darwati atas pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang pembelian lahan kelapa sawit, dan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa dari uang pembelian lahan kelapa sawit yang dikembalikan oleh Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan melalui pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Ardiansyah dan Saksi Hairul telah melakukan penipuan penjualan lahan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati, sehingga Saksi Darwati menyerahkan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit yang Terdakwa jual kepada Saksi Darwati tersebut sebenarnya milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah dan Saksi Hairul adalah rekan Terdakwa dalam melakukan penipuan, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan keudanya, hanya sebatas sama-sama 1 (satu) kampung di Desa Bunut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa Ardiansyah adalah orang yang menunjukan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, peran Saksi Hairul adalah yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Darwati dan Saksi Heri adalah Saksi Gunawan dan Saksi Erni yang merupakan perantara yang membantu mencarikan pembeli kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati seluas 6 (enam) hektar dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang Saksi lakukan penjualan kepada Saksi Darwati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa yang mendapatkan ide awal perihal lokasi tanah kebun kelapa sawit yang akan dijual kepada Saksi Darwati adalah Terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Darwati dan Saksi Heri menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian: Pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022, sekitar jam 17.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022, sekitar jam 20.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total uang yang diserahkan oleh Saksi Darwati kepada Terdakwa sebanyak Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengatakan perkataan bohong, dan membujuk supaya Saksi Darwati mau melakukan penyerahan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah Terdakwa dengan mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa seluruh uang tersebut sudah Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Ardiansyah dan Saksi Hairul, semuanya sudah habis terpakai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah surat-surat tanah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Darwati atas pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang pembelian lahan kelapa sawit, dan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa dari uang pembelian lahan kelapa sawit yang dikembalikan oleh Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan melalui pihak Kepolisian;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Setiamurni dan Saksi Hairul telah melakukan penipuan penjualan lahan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati, sehingga Saksi Darwati menyerahkan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit yang Terdakwa jual kepada Saksi Darwati tersebut sebenarnya milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Gusti Setiamurni dan Saksi Hairul adalah rekan Terdakwa dalam melakukan penipuan, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan keudanya, hanya sebatas sama-sama 1 (satu) kampung di Desa Bunut;
- Bahwa peran Terdakwa Gusti Setiamurni yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa adalah orang yang menunjukan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, peran Saksi Hairul adalah yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Darwati dan Saksi Heri adalah Saksi Gunawan dan Saksi Erni yang merupakan perantara yang membantu mencari pembeli kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kebun kelapa sawit kepada Saksi Darwati seluas 6 (enam) hektar dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang Terdakwa lakukan penjualan kepada Saksi Darwati dan Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan ide awal perihal lokasi tanah kebun kelapa sawit yang akan dijual kepada Saksi Darwati adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darwati dan Saksi Heri menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian: Pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022, sekitar jam 17.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022, sekitar jam 20.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total uang yang diserahkan oleh Saksi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwati kepada Terdakwa sebanyak Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa yang mengatakan perkataan bohong, dan membujuk supaya Saksi Darwati mau melakukan penyerahan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah Terdakwa Setiamurni dengan mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa seluruh uang tersebut sudah dibagikan kepada Terdakwa, semuanya sudah habis terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022;
- Uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A5s warna Biru, IMEI 1 : 867020042039859, IMEI 2: 867020042039842;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan dalam bentuk pembelian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi kepada Saksi Darwati binti Kaswadi dan Saksi Heri Kurniawan bin Subari;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya anak Saksi Darwati yaitu Saksi Heri Kurniawan melihat postingan Saksi Erni Yati di *facebook* yang isinya menawarkan kebun kelapa sawit yang akan dijual, kemudian Saksi Heri Kurniawan berkomunikasi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Erni Yati dan menanyakan apakah lahan tersebut masih ada atau tidak, beberapa hari kemudian Saksi Erni Yati kembali menghubungi Saksi Heri Kurniawan dan memberitahukan ada kebun kelapa sawit yang mau dijual seluas 6 (enam) hektar di jalan poros Liku arah PT. Pilar, selanjutnya mengajak Saksi Heri Kurniawan untuk mengecek lokasinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi Darwati yang bernama Subari bertemu dengan Saksi Erni Yati, Saksi Ade Gunawan dan Terdakwa Gusti Setiamurni yang mengaku sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Pos Desa Liku untuk bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan dijual tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukkan kepada Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi Darwati posisi lahan yang akan dijualnya tersebut beserta dengan batas-batasnya dan setelah melihat-lihat lokasi Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi Darwati pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Darwati bertemu langsung dengan Terdakwa Gusti Setiamurni yaitu pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa Gusti Setiamurni ditemani oleh Saksi Erni dan Saksi Gunawan datang kerumah Saksi Darwati untuk menjelaskan lahan yang dijual serta harga lahan, kemudian saat pembayaran pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi Darwati ditemani Saksi Heri Kurniawan dan sdr. Tuti Listiyani, Saksi Darwati membayarkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Gusti Setiamurni atas pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 6 hektar tersebut di buatkan kwitansi pembayaran oleh istri Terdakwa Ardiansyah dan saat penyerahan uang disaksikan oleh Saksi Gunawan, Saksi Erni, istri Terdakwa Ardiansyah, Saksi Heri dan sdr. Tuti Listiyani;
- Bahwa harga ditetapkan harga Rp55.000.000,- per hektar namun Saksi Darwati mengatakan kepada Terdakwa Gusti Setiamurni akan membeli 6 hektar saja dari luas \pm 13 hektar yang ditawarkan, kemudian Terdakwa Gusti Setiamurni meminta uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,-;
- Bahwa Saksi Darwati dan Saksi Heri menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian: Pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022, sekitar jam 17.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022, sekitar jam 20.00 WIB, diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total uang yang diserahkan oleh Saksi Darwati kepada Terdakwa Gusti Setiamurni sebanyak Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa seluruh uang tersebut sudah dibagi bersama Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi, semuanya sudah habis terpakai;
- Bahwa Saksi Darwati mau melakukan pembelian lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa Gusti Setiamurni dikarenakan Terdakwa Gusti Setiamurni menunjukan bukti kepemilikan berupa SKT seluas 13 hektar atas lahan yang dimilikinya tersebut, kemudian Terdakwa Gusti Setiamurni mengatakan serangkaian perkataan hingga bujuk rayu agar Saksi Darwati mau melakukan pembelian, dengan perkataan yang diucapkan kepada Saksi yaitu "BU, ITU YANG HABIS PENGECEKAN LAHAN PUNYA SAYA, KEBUN SAWIT SAYA YANG NANAM DAN SIAP PANEN, INI KEBUN SAWIT SAYA JUAL MURAH BU, DIKARENAKAN SAYA LAGI BUTUH UANG, SAYA YANG TANGGUNG JAWAB JIKA ADA MASALAH BU";
- Bahwa awalnya Saksi Darwati berniat untuk menelusuri kepemilikan tanah Terdakwa Gusti Setiamurni atas lahan kelapa sawit yang ditawarkan kepada Saksi tersebut dengan cara mengecek batas tanahnya, akan tetapi karena Terdakwa Gusti Setiamurni sudah terlebih dulu meminta uang tanda jadi dan mengatakan nanti keduluan orang lain yang membeli, sehingga Saksi Darwati menjadi terburu-buru membeli lahan tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang diberikan Terdakwa Gusti Setiamurni atas pembelian lahan tersebut berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Saksi Darwati mengetahui lahan yang dibeli dari Terdakwa Gusti Setiamurni tersebut ternyata adalah milik orang lain pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat Saksi Heri akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang telah Saksi Darwati lakukan pembelian, sesampainya dilokasi Saksi Heri melihat ada orang lain yang melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Darwati menelepon Saksi Erni untuk menanyakan perihal kebun kelapa sawit yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Saksi lakukan pembelian tersebut, akan tetapi Saksi Erni mengatakan untuk menanyakan kepada Terdakwa Gusti Setiamurni langsung, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi mengecek Surat Keterangan Tanah yang diberikan oleh Terdakwa Gusti Setiamurni tersebut pada Kecamatan Bulik, dari keterangan Kepala Kecamatan Bulik, Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu, karena nomor registrasi dan tanda tangan camat dipalsukan, serta kebun kelapa sawit yang dilakukan penjualan kepada Saksi Darwati tersebut adalah milik sdr. Tri Joko Susilo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, Terdakwa Gusti Setiamurni menelepon Saksi Darwati melalui handphone Saksi Erni, dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi Darwati lakukan pembelian akan diganti dengan tanah koperasi miliknya, tetapi Saksi tidak mau, dan meminta uang Saksi kembali, akan tetapi Terdakwa Gusti Setiamurni mengatakan uang Saksi tersebut sudah habis dipakai;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa II adalah orang yang menunjukan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, peran Saksi Hairul Pahdi adalah yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya;
- Bahwa Para dan Saksi Hairul Pahdi tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang dijual kepada Saksi Darwati, Para Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kebun kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit yang dijual kepada Saksi Darwati tersebut sebenarnya milik orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi, Saksi Darwati mengalami kerugian senilai total uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022, Saksi Darwati mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah surat-surat tanah yang diserahkan Terdakwa Gusti Setiamurni kepada Saksi atas pembelian kebun kelapa sawit seluas 6 hektar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang pembelian lahan kelapa sawit dari Saksi Darwati kepada Terdakwa Gusti Setiamurni, dan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa dari uang pembelian lahan kelapa sawit yang dikembalikan oleh Saksi Erni Yati dan Saksi Ade Gunawan melalui pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Gusti Setiamurni bin Masamir Hamjah sebagai Terdakwa I dan Ardiansyah bin Muhamad sebagai Terdakwa II

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, dan oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sehingga disisi lain menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang, namun makna menguntungkan dalam unsur ini dapat terpenuhi cukup dengan Terdakwa menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau berlawanan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini pula berarti bahwa perbuatan yang termuat bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi penjualan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Hairul Pahdi kepada Saksi Darwati binti Kaswadi dan Saksi Heri Kurniawan bin Subari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar jam 14.42 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Awalnya anak Saksi Darwati yaitu Saksi Heri Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat postingan Saksi Erni Yati di *facebook* yang isinya menawarkan kebun kelapa sawit yang akan dijual, kemudian Saksi Heri Kurniawan berkomunikasi dengan Saksi Erni Yati dan beberapa hari kemudian Saksi Erni Yati menghubungi Saksi Heri Kurniawan dan memberitahukan ada kebun kelapa sawit yang mau dijual seluas 6 (enam) hektar di jalan poros Liku arah PT. Pilar serta mengajak Saksi Heri Kurniawan untuk mengecek lokasinya. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Heri Kurniawan dan suami Saksi Darwati yang bernama Subari bertemu dengan Saksi Erni Yati, Saksi Ade Gunawan serta Terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik kebun kelapa sawit dan bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan dijual tersebut, sesampainya di lokasi Saksi Gusti Setiamurni menunjukkan kepada Saksi Heri Kurniawan posisi lahan yang akan dijualnya tersebut beserta dengan batas-batasnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ditemani oleh Saksi Erni dan Saksi Gunawan datang kerumah Saksi Darwati untuk menjelaskan lahan yang dijual serta harga lahannya, kemudian dilakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah Jalan Pupu Hermansyah, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Darwati ditemani Saksi Heri Kurniawan dan sdri. Tuti Listiyani, membayarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 6 hektar dan dibuatkan kuitansi pembayaran oleh istri Terdakwa II, dalam hal ini harga ditetapkan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi Darwati dan Saksi Heri telah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022, sekitar pukul 17.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Total uang yang diserahkan oleh Saksi Darwati sebanyak Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya seluruh uang tersebut sudah dibagi masing-masing Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi, dan semuanya sudah habis terpakai;

Menimbang, bahwa Saksi Darwati mau melakukan pembelian lahan kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I menunjukan bukti kepemilikan berupa SKT seluas 13 hektar atas lahan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan serangkaian perkataan hingga bujuk rayu agar Saksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwati mau melakukan pembelian, dengan perkataan yang diucapkan kepada Saksi yaitu "BU, ITU YANG HABIS PENGECEKAN LAHAN PUNYA SAYA, KEBUN SAWIT SAYA YANG NANAM DAN SIAP PANEN, INI KEBUN SAWIT SAYA JUAL MURAH BU, DIKARENAKAN SAYA LAGI BUTUH UANG, SAYA YANG TANGGUNG JAWAB JIKA ADA MASALAH BU", padahal faktanya Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan tersebut serta tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kebun kelapa sawit tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit, sehingga kebun kelapa sawit yang dijual kepada Saksi Darwati sebenarnya milik orang lain. Selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi justru memberikan bukti kepemilikan atas pembelian lahan tersebut kepada Saksi Darwati berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang menunjukan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, peran Saksi Hairul Pahdi yaitu sebagai orang yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa berbagi peran dengan Saksi Hairul Pahdi sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut yang mengakibatkan Saksi Darwati percaya dan menyerahkan total uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian lahan kebun kelapa sawit *a quo*, selanjutnya seluruh uang tersebut sudah dibagi kepada masing-masing Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi, hingga semuanya sudah habis terpakai, padahal Para Terdakwa dan Saksi Hairul Pahdi tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa sawit serta tidak memiliki kebun kelapa sawit di lahan yang dijual kepada Saksi Darwati, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dikualifisir dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu;
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;
- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Darwati percaya dan menyerahkan total uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian lahan kebun kelapa sawit *a quo* sebagaimana terbukti dalam unsur **ad.2.** tentu tidak terlepas dari peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang mengaku pemilik tanah, peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang menunjukan kebun kelapa sawit yang akan dilakukan penjualan, serta peran Saksi Hairul Pahdi yaitu sebagai orang yang membuat Surat Kepemilikan Tanahnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikualifisir turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022;
- Uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Darwati dan merupakan uang hasil penipuan terhadap Saksi Darwati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darwati binti Kaswadi;

- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A5s warna Biru, IMEI 1 : 867020042039859, IMEI 2: 867020042039842;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam kejahatan *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Setiamurni bin Masamir Hamjah dan Terdakwa II Ardiansyah bin Muhamad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gusti Setiamurni bin Masamir Hamjah dan Terdakwa II Ardiansyah bin Muhamad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DARWATI tanggal 27 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HERI KURNIAWAN tanggal 27 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PUTUT SANTOSO tanggal 27 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2022;
- Uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Darwati binti Kaswadi;

- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A5s warna Biru, IMEI 1 : 867020042039859, IMEI 2: 867020042039842;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN NgB

